

KAJIAN YURIDIS MEKANISME VERIFIKASI PENYELEKSIAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN LUMAJANG

(A Juridical Study on the Verification Mechanism of Lumajang Regent Candidates by the Regional General Election Commission of Lumajang Regent)

Dana Eka Yosawan, Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Warah Atikah, S.H., M.Hum.
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat (pemilukada) adalah salah satu mekanisme yang dianggap demokratis untuk memilih kepala daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dianggap lebih memberikan kedaulatan kepada rakyat dan hasilnya dianggap memiliki legitimasi yang lebih kuat dibanding dengan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pemilukada di Kabupaten Lumajang pada saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah telah terjadi dualisme kepengurusan di dalam satu partai yaitu PKB, sehingga ada 2 (dua) bakal pasangan calon yang beda kubu kepengurusan ini dan salah satunya yang dinyatakan sah dan lolos verifikasi harus diajukan sebagai bakal pasangan calon kepala daerah oleh KPUD Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2018.

Kata Kunci : Pemilukada, demokratis, verifikasi

Abstract

Local elections directly by the people (the election) is one of the mechanisms that are considered democratic to choose the head of the region, as stipulated in Law no. 32 of 2004 is considered more giving sovereignty to the people and the results are considered to have a stronger legitimacy than by election by the Regional Representatives Council. At the General Election in Lumajang at registration would be candidates head dualism management areas have occurred in one party, namely CBA, so there are 2 (two) would be candidates that the management of the camp different and one of them is declared valid and passed verification must be submitted as prospective regional head candidates by the Election Commission Lumajang Year 2013-2018.

Keywords: Election, democratic, verification.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sejak bergantinya reformasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari jabatan presiden RI tanggal 22 Mei 1998, kehidupan kenegaraan/sistem politik di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Salah satu perubahan yang sangat dirasakan adalah proses subseksi kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah yang mengarah pada sistem demokrasi dengan mekanisme pemilihan langsung.¹

¹ Aziz Ahmad, Permasalahan Menghadapi Pilkada Tahun 2014, disampaikan pada SIMPOSIUM NASIONAL “Masalah dan Tantangan Menghadapi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014”, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Panorama Jember, 16-17 Maret 2012, hlm.

Dalam lingkup daerah penerapan sistem demokrasi dengan mekanisme pemilihan langsung dilaksanakan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan mendasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahan-perubahannya, mekanisme pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) dilakukan secara langsung oleh rakyat pemegang hak pilih dalam lingkup daerah yang bersangkutan. Penerapan sistem demokrasi dengan mekanisme ini sejalan dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amendemen. Sistem ini semakin mendapat penguatan dengan adanya instrumen-instrumen pendukung baik berupa asas-asas pemilu yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) serta

adanya instrumen penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang independen mulai ditingkat pusat sampai daerah (KPU dan panitia pengawas pemilu).

Permasalahan utama yang harus dipecahkan adalah bagaimana pemerintah yang terbentuk benar-benar merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal ini dimaksudkan demi mewujudkan pemilu/ pemilukada seperti yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Namun sistem demokrasi yang mekanisme pemilihan langsung tersebut dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan dengan baik akibat penerapan sistem kepartaian multi partai yang sebenarnya bertentangan dengan jiwa dan sistem pemerintahan presidensial.

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat (pemilukada) adalah salah satu mekanisme yang dianggap demokratis untuk memilih kepala daerah. Walaupun pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga dapat dianggap demokratis asal memenuhi prinsip universal yaitu *free and fair election*, tetapi pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dianggap lebih memberikan kedaulatan kepada rakyat dan hasilnya dianggap memiliki legitimasi yang lebih kuat dibanding dengan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketika pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, berlakulah prinsip-prinsip pemilihan umum (Pemilu) dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Artinya, pemilihan kepala daerah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yang harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil (luber dan jurdil), dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum yang independen, serta perselisihan atas hasilnya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).²

Pada Pemilukada di Kabupaten Lumajang pada saat pendaftaran bakal pasangan calon telah terjadi dualisme kepengurusan di dalam partai politik (PKB) yang mengakibatkan KPUD bekerja lebih ekstra. Dualisme kepengurusan dari PKB kubu Haji Rofik dengan kubu Ali mudhori inilah yang menjadi titik problematika KPUD Lumajang dalam menentukan bakal pasangan calon manakah yang berhak untuk diajukan sebagai bakal pasangan calon kepala daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2018.

Di dalam Pasal 22E, ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Ini berarti bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi

dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih lanjut mengenai pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan nantinya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS MEKANISME VERIFIKASI PENYELEKSIAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN LUMAJANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dicermati. Adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah problematika pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimanakah mekanisme verifikasi penyeleksian bakal pasangan calon kepala daerah Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lumajang?

1.3 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (*Legal Research*), penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.³ dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang dan literatur sebagai konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴ Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*)

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

² Hamdan Zoelva, Masalah dan Tantangan Pemilu Kepala Daerah di Indonesia, disampaikan pada SIMPOSIUM NASIONAL “Masalah dan Tantangan Menghadapi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014”, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Panorama Jember, 16-17 Maret 2012, hlm. 1.

³ Jhony Ibrahim. 2008. *Teory Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia. hlm. 292.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm. 194.

⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶
3. Pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.⁷

Sedangkan Bahan Hukum yang digunakan Penulis adalah bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan-bahan yang diambil dari media konvensional maupun digital, buku-buku

non hukum yang relevan, hasil diskusi, dan lain sebagainya.

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dan hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan generalisasi sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif untuk selanjutnya dituangkan dalam preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Pembahasan

2.1 Problematika Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Lumajang

Suatu perubahan besar telah dilaksanakan dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak seperti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dimana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan perkembangan hukum dan politik, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Axel Hadenis berpandangan bahwa suatu pemilu-termasuk pemilihan kepala daerah langsung-disebut demokratis kalau memiliki makna. Istilah bermakna merujuk pada tiga kriteria, yaitu, keterbukaan, ketepatan

⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

⁷ *Ibid.*

dan keefektifan pemilu. Keterbukaan berarti adanya hak pilih universal yang menjamin hasil atas pilihan tersebut tidak ditentukan sebelumnya. Ketepatan berarti adanya prosedur yang ketat, yang menjamin semua konstituen teridentifikasi dalam daftar pemilih dan adanya akses yang sama atas hukum dan media. Sedangkan, ketepatan berarti pengisian jabatan politik dilakukan hanya dengan melalui pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu kampanye dan perhitungan suara.⁸

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa berbagai permasalahan pelaksanaan pemilukada dapat ditemui mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan terdapat berbagai masalah, diantaranya adalah masalah pada internal Parpol dalam rangka pencalonan, masalah pada KPUD sebagai penyelenggara pemilukada, masalah pada pemerintah pusat, serta masalah pada aturan main pemilukada. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, permasalahan terjadi pada berbagai titik, diantaranya masalah pendaftaran pemilih, masalah pendaftaran dan penetapan calon, masalah kampanye, masalah pemungutan suara, masalah penghitungan suara, masalah penetapan pengesahan dan pelantikan calon, serta masalah sengketa hasil pemilukada.

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lumajang untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang masa jabatan 2013-2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya dualisme kepengurusan partai PKB, pertama dari kubu Rofiq Abidin yang mengusung pasangan Usman Effendi dan Ahmad Jauhari, sedangkan yang kedua dari kubunya Ali Mudhori pasangan Ali Mudhori dan Samsul Hadi inilah yang menjadi perdebatan di dalam internal partai politik tersebut beserta KPU. Bahkan oleh RI 1 (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) sendiri menyatakan bahwa “ Jawa Timur yang menjadi zona merah untuk pemilihan umum kepala daerah yaitu Lumajang dan yang kedua yaitu Bondowoso”, dan ini merupakan hasil rapat KPUD Kabupaten Lumajang dengan Kapolda dan Pangdam.

Proses penelitian kedua bakal pasangan calon tersebut dari kedua kubu yang diusung PKB di KPUD Lumajang telah terjadi kesulitan, sehingga diambil alih oleh KPU Jatim. KPU Jatim dalam hal ini melakukan verifikasi keabsahan kedua pengurus dan membawa berkas persyaratan bakal pasangan calon tersebut ke kantor DPP PKB, dan mengatakan kepada ketua DPP PKB, dari kedua berkas ini manakah yang menurut DPP PKB sah untuk bakal pasangan calon kepala daerah Kabupaten Lumajang, dan kubu Ali Mudhori lah yang dinyatakan sah oleh DPP sehingga yang berhak untuk diajukan sebagai bakal pasangan calon kepala daerah Kabupaten Lumajang. Ini dikarenakan kubu dari Rofiq Abidin yang mengusung pasangan Usman Effendi dan Ahmad Jauhari tidak

mendapat legalisasi dari DPP, sedangkan kubu dari Ali Mudhori mendapat legalisasi DPP.⁹

KPUD Kabupaten Lumajang mengajukan Kubu Ali Mudhori sebagai bakal pasangan calon kepala daerah, dikarenakan mendapat legalisasi dari DPP PKB yang berdasarkan pada Pasal 63 ayat (2) yaitu: *Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/ wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik (telah dinyatakan sah), menjadi dasar KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.*

Tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Lumajang, PKK, PPS, dan KPPS dalam pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang dalam wilayah kerjanya;
5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang;
8. Menetapkan pasangan calon pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang yang telah memenuhi persyaratan;
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten dengan membuat berita acara

⁹<http://surabaya.tribunnews.com/2013/05/28/pilkada-lumajang-dituding-cacat-hukum>. diakses pada tanggal 6 Juli 2013 pukul 17.05 WIB.

¹⁰ Pasal 27 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

⁸ Hamdan Zoelva, *Masalah dan...*, *op. cit.*, hlm. 2.

- penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
10. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu bupati dan wakil bupati;
 11. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang untuk mengesahkan hasil pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang dan mengumumkannya;
 12. Mengumumkan pasangan calon pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 13. Melaporkan hasil pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang kepada KPU melalui KPU provinsi;
 14. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 15. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Lumajang;
 16. Menonaktifkan sementara dan/ atau mengenakan sanksi administrasi kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lumajang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Lumajang kepada masyarakat;
 18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang;
 19. Menyampaikan hasil pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang;
 20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi Jawa Timur, dan/atau undang-undang.

KPU Kabupaten Lumajang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten berkewajiban:¹¹

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah diperiksa secara periodik oleh BPK;

¹¹ Pasal 27 ayat (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

- e. Penyampaian pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
- f. Memelihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Lumajang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu RI;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Lumajang dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Lumajang;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur;
- j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- d. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Pembentukan dan pendaftaran pemantau.

Devi Putra mengatakan bahwa partai politik harus dapat melakukan beberapa hal, yaitu:¹² *Pertama*, Perubahan paradigma, khususnya menyangkut peran partai politik dalam pemilukada. Partai politik harus melihat pemilukada bukan semata-mata masalah proyeksi kekuasaan, tetapi harus mampu melihat dalam frame yang lebih luas bahwa pemilukada langsung adalah bagian dari proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kompetisi yang fair dan hadirnya calon-calon yang berkualitas akan melahirkan pemerintahan daerah yang baik dan pada akhirnya akan memupuk kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan peran partai politik di dalamnya. *Kedua*, Partai Politik harus bersungguh-sungguh berusaha menawarkan pasangan calon terbaik, yaitu calon yang memiliki kapabilitas sekaligus integritas kepemimpinan. Pertimbangan pencalonan bukan semata-mata popularitas atau modal yang dimilikinya, meskipun keduanya memang penting dan tidak dapat diabaikan untuk mobilisasi perolehan suara. Namun, dengan orientasi politik jangka panjang, partai politik seharusnya mempertimbangkan dengan serius kesesuaian visi, misi dan program calon dengan platform partai karena kinerja calon sebenarnya merupakan representative partai politik dalam menjejewantahkan blueprint mereka tentang pemerintahan. *Ketiga*, Peran Partai politik dalam

¹²http://repository.ipdn.ac.id/40/2/MODUL_PELATIHAN_PEMILIHAN_PILKADA.pdf. diakses pada tanggal 25 Juli 2013 pukul 20.35 WIB.

mobilisasi dukungan harus mendewasakan pemilih melalui pilihan isu dan cara yang bijak, terutama terkait dengan kemungkinan konflik di tengah masyarakat. Masing-masing daerah mempunyai karakteristik tersendiri dan partai harus cerdas memilah mana yang layak dan tidak untuk ditawarkan kepada pemilih. Adalah tugas partai politik sebagai mesin kemenangan dalam Pemilu untuk memenangkan calonnya. Akan tetapi, hal ini tidak berarti semua cara menjadi boleh untuk digunakan meskipun memang aturan dan perangkat yang ada belum memadai.

2.2 Mekanisme Verifikasi Penyeleksian Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lumajang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada prinsipnya telah memberikan kesempatan yang lebih terbuka kepada setiap warga negara untuk menjadi calon kepala daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: “Bupati, gubernur, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) tersebut tidak ada aturan yang mengharuskan calon kepala daerah berasal dari partai politik. Inilah yang menjadi jalan pembuka bagi munculnya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan untuk pasal-pasal yang lain, Mahkamah Konstitusi menyatakan tetap berlaku, termasuk pasal-pasal yang membuat ketentuan pencalonan kepala daerah melalui partai politik. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak merekomendasikan tentang pengaturan lebih lanjut mengenai calon perseorangan dan tidak memberikan batasan masa transisi tentang pelaksanaan putusan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum dapat membuat aturan untuk mengisi kekosongan hukum tentang persyaratan calon perseorangan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan yang mendasarkan terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan. Dalam arti, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2.2.1 Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Memperoleh kursi pada pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lumajang. Penghitungan perolehan kursi dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD Kabupaten Lumajang dengan angka 15% (lima belas perseratus). Penghitungan tersebut menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Untuk mendapatkan data perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik diperoleh

dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lumajang. Selanjutnya dengan memperoleh suara sah pada pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lumajang. Perolehan jumlah kursi atau suara sah diatas, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang untuk pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon, yaitu:¹³

a. Gabungan partai politik yang memiliki kursi DPRD Kabupaten Lumajang;

Bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lumajang, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lumajang.

Hasil penjumlahan kursi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lumajang tidak mencukupi 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lumajang, maka penghitungan dilakukan berdasarkan perolehan suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di Kabupaten Lumajang.

b. Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lumajang dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lumajang;

Bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lumajang dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lumajang, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan jumlah suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lumajang.

c. Gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lumajang.

Bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lumajang, penghitungan suara sah dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lumajang.

¹³ Pasal 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon. Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut, tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah mendatangi kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.

2.2.2 Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Perseorangan

Bakal pasangan calon perseorangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang dapat mendaftarkan diri dengan dukungan paling rendah 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Lumajang. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di Kabupaten Lumajang yang bersangkutan. Dalam hal ini KPU Kabupaten Lumajang menetapkan persyaratan jumlah dukungan tersebut, dengan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang yang mendasarkan pada data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan permintaan tertulis KPU Kabupaten Lumajang. Dukungan penduduk tersebut dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto kopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang meliputi kartu keluarga, paspor, surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh lurah/ kepala desa atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan atau sudah/ pernah kawin.

Bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:¹⁴

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang, pada saat pendaftaran;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;

- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diacani dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- n. Belum pernah menjabat sebagai bupati atau wakil bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

2.2.3 Penyerahan dukungan dan verifikasi pasangan calon perseorangan

KPU Kabupaten Lumajang mengumumkan jadwal penyerahan dukungan-dukungan bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang dari perseorangan melalui media massa dan/atau media elektronik, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada KPU Kabupaten Lumajang. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon dan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati dilakukan paling lama 5 (lima) hari melalui media cetak dan/atau media elektronik. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan tersebut mencantumkan:¹⁵

- a. Keputusan KPU Kabupaten Lumajang tentang jumlah dukungan paling sedikit dan sebaran dukungan paling sedikit di setengah jumlah kecamatan pada Kabupaten Lumajang untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang;
- b. Tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon kepada KPU Kabupaten dan PPS;
- c. Tenggat waktu berakhir melengkapi kekurangan jumlah dukungan pasangan calon.

¹⁴ Pasal 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

¹⁵ Pasal 27 ayat (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan diatas, dan jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/ atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat memperbaiki jumlah dukungan. Untuk penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang oleh pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Lumajang, dilakukan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon.

Daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan tersebut dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:¹⁶

- a. Satu rangkap asli daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan KPU Kabupaten Lumajang;
- b. Satu rangkap asli daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan foto kopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya disampaikan kepada PPS, oleh bakal pasangan calon melalui KPU Kabupaten (KPU Kabupaten Lumajang memberikan tanda terima penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS);
- c. Satu rangkap foto kopi daftar dukungan bakal calon pasangan perseorangan untuk arsip bakal pasangan calon yang bersangkutan.

Daftar dukungan pasangan calon tersebut diatas berisi:¹⁷

- a. Identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/tempat dan tanggal lahir, alamat, dan tandatangan atau cap jempol pendukung;
- b. Nama lengkap bakal pasangan calon;
- c. Rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kecamatan;
- d. Nama desa/ kelurahan dalam kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung bakal pasangan calon.

KPU Kabupaten Lumajang setelah menerima dokumen dukungan diatas, memberikan tanda bukti penerimaan berkas dukungan kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang dari perseorangan dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

Setelah itu KPU Kabupaten Lumajang menyusun berita acara dan menetapkan hasil penelitian dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan bakal pasangan calon perseorangan beserta pesebaran dukungannya. KPU Kabupaten Lumajang memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengenai setiap nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang.

Setelah menerima pemberitahuan dari KPU Kabupaten Lumajang, daftar dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon, PPS melaksanakan penelitian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan menyusun berita acara penelitian paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon. Sejak penyerahan dokumen dukungan, pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan. Apabila dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan tersebut, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.

2.2.4 Penelitian administrasi dan faktual dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan

Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹⁸ Penelitian administrasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dilakukan selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/ NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah lurah/ kepala desa atau sebutan lain, alamat, tandatangan atau cap jempol setiap pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada foto kopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan penelitian administrasi ini apabila dalam hal:¹⁹

- a. Ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
- b. Pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dicoret dari daftar dukungan;
- c. Ditemukan nama seseorang memberi dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon perseorangan maka proses verifikasi dilanjutkan pada verifikasi faktual untuk memastikan dukungannya hanya kepada satu bakal pasangan calon;
- d. Ditemukan bukti satu orang memberi dukungan lebih dari satu kali pada satu bakal pasangan calon maka dihitung satu dukungan;
- e. Dalam surat dukungan ditemukan nama dan tandatangan pendukung, serta berisi lampiran

¹⁶ Pasal 33 ayat (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

¹⁷ Pasal 33 ayat (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

¹⁸ Pasal 1 angka 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.

¹⁹ Pasal 41 Keputusan Komis Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

- identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
- f. Dalam surat dukungan tidak terdapat tandatangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - g. Ditemukan nama berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - h. Ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, surat dukungan tersebut dinyatakan tidak sah;
 - i. Ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tandatangan asli bakal pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - j. Ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - k. Ditemukan nama pendukung dalam daftar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam foto kopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - l. Ditemukan foto kopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/ kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - m. Ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

Penelitian Faktual berkenaan dengan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan adalah penelitian terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan seseorang kepada bakal pasangan calon perseorangan.²⁰ Penelitian faktual dilakukan setelah penelitian administrasi selesai, yang berupa kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.²¹ Dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon dengan cara mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon. Apabila masih terdapat pendukung yang belum dapat ditemui maka PPS berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan atau tim kampanye dapat mengumpulkan para pendukung di desa/ kelurahan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

Tim kampanye pasangan calon yang tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, yang diteliti hanya pendukung yang hadir. Bagi pendukung yang tidak hadir diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya selambat-lambatnya sebelum batas akhir penelitian faktual. Dalam hal pendukung yang sampai dengan batas waktu ditentukan tidak hadir, maka

dukungannya kepada calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan kecuali ada pernyataan dari pihak keluarga pendukung tersebut. Penelitian faktual ini dilakukan selama 9 (sembilan) hari, sehingga bila terdapat nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan namanya dicoret dari daftar dukungan.

PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan. Alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan. Hasil penelitian oleh PPS dibuat berita acara dan ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir penelitian faktual. Berita acara hasil penelitian oleh PPS tersebut dibuat rangkap 3 (tiga):²²

- a. Satu rangkap disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
- b. Satu rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
- c. Satu rangkap untuk arsip PPS.

Setelah menerima berita acara beserta lampirannya dari PPS, kini PPK melakukan penelitian dan rekapitulasi yang dilakukan terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon (dilakukan paling lama tujuh hari sejak diterimanya berita acara dan lampiran dari PPS) dan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon serta menindaklanjuti terhadap informasi manipulasi dukungan. Apabila di dalam penelitian telah ditemukan ketidakbenaran data atau manipulasi dukungan maka berlaku ketentuan pidana umum yang akan menindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

PPK dalam hal ini juga dapat meneliti kembali syarat administrasi dukungan yang dilakukan oleh PPS. Misalnya, ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/ atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK dapat membatalkan nama pendukung yang bersangkutan dengan cara mencoret nama pendukung tersebut untuk kedua pasangan calon (berlaku untuk tingkat antar desa/ kelurahan yang dilaksanakan oleh PPK, tingkat antar kecamatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lumajang) serta apabila menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung dimaksud dapat dinyatakan memenuhi syarat atau juga bisa tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pengecekan dan dengan bantuan dari PPS.

²⁰ Pasal 1 ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

²¹ Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

²² Pasal 46 ayat (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

Setelah selesai, hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon oleh PPK dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan juga anggota PPK dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:²³

- a. Satu rangkap disampaikan kepada setiap bakal pasangan calon;
- b. Satu rangkap disampaikan kepada KPU kabupaten Lumajang untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
- c. Satu rangkap untuk arsip PPK.

Apabila salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dalam proses penelitian dukungan setelah pendaftaran, bakal pasangan calon dimaksud dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain, serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dalam hal salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan berhalangan tetap dan atau meninggal dunia dalam proses penelitian dukungan, maka dapat mengajukan pasangan baru atau pasangan pengganti paling lama 5 (lima) hari dan verifikasi paling lama 3 (tiga) hari, dengan mengumumkan kepada publik paling lama 2 (dua) hari dan disediakan waktu bagi pendukung yang ingin menarik dukungan dan atau memberikan tanggapan samapi 3 (tiga) hari sebelum penetapannya.

Bakal pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan pada saat penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten, bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon tersebut dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal pasangan calon.

Penutup

3.1 Kesimpulan :

1. Pemilu bupati dan wakil bupati Lumajang Tahun 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lumajang masa jabatan 2013-2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya dualisme kepengurusan partai PKB, dari kubu Rofiq Abidin yang mengusung pasangan Usman Effendi dan Ahmad Jauhari, dan dari kubunya Ali Mudhori pasangan Ali Mudhori dan Samsul Hadi. Proses penelitian dari kedua kubu yang diusung PKB di KPUD Kabupaten Lumajang telah terjadi kesulitan, sehingga diambil alih oleh KPU Jatim dan melakukan verifikasi keabsahan, sehingga kedua berkas dari masing-masing kubu dibawa ke kantor DPP PKB, dan kubu Ali Mudhori lah yang dinyatakan sah oleh DPP sehingga yang berhak untuk diajukan sebagai bakal pasangan calon kepala daerah oleh KPU yaitu kubu Ali Mudhori. Ini

dikarenakan kubu dari Rofiq Abidin yang mengusung pasangan Usman Effendi dan Ahmad Jauhari tidak mendapat legalisasi dari DPP, sedangkan kubu dari Ali Mudhori mendapat legalisasi DPP.

2. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Persyaratan bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yaitu dari perolehan kursi dan suara sah pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD terakhir paling sedikit 15% dari jumlah kursi dan dari akumulasi perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lumajang. Sedangkan, untuk persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan paling rendah 3% dari jumlah penduduk Kabupaten Lumajang yang tersebar lebih dari 50% jumlah kecamatan di Kabupaten Lumajang yang disertai dengan penyerahan dokumen dukungan dan verifikasi pasangan calon perseorangan, setelah itu dilakukan penelitian administrasi dan juga penelitian faktual dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan.

3.2. Saran :

Dalam hal internal partai haruslah lebih tegas dan bersatu dalam kepengurusan partai dan tidak malah menjadi dua kubu guna mencalonkan pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Lumajang sehingga KPUD tidak kebingungan dalam menentukan pasangan calon mana yang berhak untuk diajukan sebagai bakal pasangan calon kepala daerah. Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan KPUD dalam verifikasi penyeleksian bakal pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Lumajang harus lebih mengoptimalkan kinerjanya agar bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Ucapan Terima Kasih

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Skripsi, sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mentransfer ilmu, membimbing, dan memberi pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., Selaku Ketua Penguji Skripsi, yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Selaku Sekretaris Penguji Skripsi, yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;

²³ Pasal 50 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

5. Bapak Dr. Nurul Ghuftron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan, motivasi belajar, dan bimbingan untuk memperoleh ide-ide dan gagasan di dalam skripsi ini;
8. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua orang tua penulis, Ayah Han Supardi dan Ibu Lilin Sumarlina tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu sabar dan mendo'akan penulis disetiap hembusan nafasnya;
11. Adikku tersayang Derry Oviar Dwi Oktora yang selalu memberikan do'a, semangat untuk maju dan sukses selama ini;
12. Kekasihku sekaligus bidadari surgaku Mawaddah Yayang Effendi, terima kasih atas kasih sayang, do'a, semangat bekerja keras, dan bantuannya baik tenaga maupun pikiran yang semua itu tidak dapat dinilai dengan apapun;
13. Keluarga besar dan saudaraku yang ada di Bali, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Pasuruan, Malang, Blitar, Jombang, Lamongan, Yogyakarta, Cirebon.
14. Sahabat seperjuanganku "Bolo Kurowo" Septa Eka Nugroho, Adam Huri Muhamad, Afif Habibi, Soni Bastian Budiarto, Ervin Manuel Simanjuntak, Zaenal Abidin Soleh, Bimo Yudha Prakoso yang selama ini hidup dalam canda tawa, suka duka, dan kebersamaan yang erat semoga selalu kekal untuk selamanya.
15. Teman-teman magangku, Hendra Wahyu Sancoko, Wendi Apriadi, Ana Atikah Helmi Vida, dan Herni Chandra Sari.
16. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember Theo Bromo Anggara, Didit T., Imam Sanusi, Agus Wirahadi Kusuma, Ramsi Ardi, Irwan Anjalline, Annas Fathir Firmansyah, Danang Mahaldi, dan khususnya teman HTN terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini.

Daftar Bacaan

A. BUKU

- Jhony Ibrahim. 2008. *Teory Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. MAKALAH

- Aziz Ahmad. *Permasalahan Menghadapi Pilkada Tahun 2014*, disampaikan pada SIMPOSIUM NASIONAL "Masalah dan Tantangan Menghadapi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014", 16-17 Maret

2012 di Hotel Panorama Jember, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Hamdan Zoelva. *Masalah dan Tantangan Pemilu Kepala Daerah di Indonesia*, disampaikan pada SIMPOSIUM NASIONAL "Masalah dan Tantangan Menghadapi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014", 16-17 Maret 2012 di Hotel Panorama Jember, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

D. INTERNET

- <http://surabaya.tribunnews.com/2013/05/28/pilkada-lumajang-dituding-cacat-hukum>. diakses pada tanggal 6 Juli 2013 pukul 17.05 WIB
- http://repository.ipdn.ac.id/40/2/MODUL_PELATIHAN_PEMILIHAN_PILKADA.pdf. diakses pada tanggal 25 Juli 2013 pukul 20.35 WIB.